



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Sunan Drajat No.13 Kompleks Perkantoran Telp/Fax. (0231) 321775
SUMBER - 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 500.3/Kep. 87 / UM / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA “CIREBON INKUBATOR BISNIS (CIB)”

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembentukan Lembaga “Cirebon Inkubator Bisnis “ (CIB)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3)
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 149 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 149).

Memperhatikan : Berita acara rapat pembentukan Lembaga “ Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) “ tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Lembaga “Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) “
- KEDUA : Pembentukan Lembaga “Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) “ Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perizinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia UMKM dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON



Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I

Pembina Tingkat I
NIP. 19750710 200801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Sunan Drajat No.13 Kompleks Perkantoran Telpon/Fax. (0231) 321775
SUMBER - 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 500.3/Kep. 88 / UM / 2026

TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA “CIREBON INKUBATOR BISNIS (CIB)”

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) serta pemberian dukungan kepada para Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga “Cirebon Inkubator Bisnis “ (CIB)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3)
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 149 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 149);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Nomor : 500.3/Kep. 87/UM/2026 tentang Pmbentukan Lembaga “Cirebon Inkubator Bisnis (CIB)”
 2. Berita acara rapat pembentukan Lembaga “ Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) “ tanggal 29 Januari 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Cirebon Inkubator Bisnis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Cirebon Inkubator Bisnis.

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Cirebon Inkubator Bisnis (CIB) dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
2. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bidang Pelatihan memiliki tugas pencarian tenant, mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan.
4. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
5. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
6. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
7. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
8. Bidang data dan informasi memiliki tugas mengkoordinasikan analisa data dan basis data UMKM.

9. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON



Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I

Pembina Tingkat I

NIP. 19750710 200801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON.

Nomor : 500.3/Kep. 88/UM/2026


Tentang : Susunan Pengelola Lembaga “Cirebon Inkubator Bisnis” (CIB)

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
“CIREBON INKUBATOR BISNIS (CIB)” KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1.	KEPALA BIDANG USAHA MIKRO	KETUA
2.	Dr. MAHARTO, S.Sos., M.Si NIP. 19680731 199003 1 004	MANAJER
3.	EDWIN YUDIANTO, S.Sos. NIP. 19730711 199803 1 006	BIDANG PELATIHAN
4.	ASEP SUTANDI, SE., M.Si. NIP. 19730513 199803 1 003	BIDANG PENDANAAN
5.	YAYAN HENDRIYAN, ST., M.T. NIP. 19780410 200501 1 010	BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJA SAMA
6.	SUSILAWATI, S.AP. NIP. 19820309 200501 2 013	BIDANG PROGRAM
7.	SUBANDI, S.IP NIP. 19790905 200801 1 007	BIDANG PENDAMPINGAN
8.	SITI ROHMAH, S.T.P NIP. 19940723 202504 2 002	BIDANG DATA DAN INFORMASI
9.	LINDA LELAWATI, ME.	BIDANG KOMERSIALISASI PRODUK

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON



Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I
Pembina Tingkat I
NIP. 19750710 200801 1 002